



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 07 Tahun Anggaran 2019 dan Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
10. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 - 2022;
11. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lelangan Sawah Bondo Deso;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2019 tentang

13. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang APBDes Tahun 2020.
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes Tahun 2020.
15. Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan RKPDesa Tahun 2020.
16. SE Sekda Kabupaten Demak No. 140/0738/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan PKT di Lingkungan Pemkab. Demak.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
 dan
 KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPEL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Desa	Rp. 1.904.579.969,-
2. Realisasi Belanja Desa	<u>Rp. 1.897.858.597,-</u>
Realisasi Surplus/Defisit	Rp. 6.721.372,-
3. Realisasi Pembiayaan	
a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp.	12.500.251,-
b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp.	<u>0,-</u>
Realisasi Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 12.500.251,-
SILPA	Rp. 19.221.623,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Realisasi APB Desa;
- b. Catatan Atas Laporan Keuangan ;
- c. Rincian Aset Tetap Desa;
- d. Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal dicatat dan di dokumentasikan dalam Register Peraturan Desa.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pencatatan dan pendokumentasian Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Register Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada Tanggal 10 Maret 2021

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd

Diundangkan di : TEMPEL
Pada Tanggal 11 Maret 2021
SEKRETARIS DESA TEMPEL



SRI WAHYUNINGSIH, S.E
LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2021 NOMOR 05



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl. Raya Bungo – Tempel Kec. Wedung Kab. Demak
Kp.59554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
12. Belanja Desa Tahun 2020.
Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022;
Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2019 tentang
14. Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
Peraturan Desa Tempel Nomor 4 Tahun 2019 tentang
15. Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
Peraturan Desa Tempel Nomor 5 Tahun 2019 tentang
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tempel (RKPDDes) Tahun 2020.
17. Peraturan Desa Tempel Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDDes Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Tempel menyepakati tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa	Rp	1.904.579.969,-
2. Realisasi Belanja Desa	Rp	<u>1.897.858.597,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(6.721.372,-)
3. Realisasi Pembiayaan Desa		
3.1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp	12.500.251,-
3.2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
Realisasi Selisih pembiayaan	Rp	12.500.251,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	19.221.623,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
Pada tanggal : 10 Maret 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TEMPEL

KETUA


HADI SUPENO

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI APBDESA TAHUN 2020**

NOMOR : 06/BA. MD/BPD/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2021, telah dilaksanakan Rapat Musyawarah Desa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel Tahun Anggaran 2020

Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2021 bertempat di Balai Desa Tempel yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), LKMD, TP PKK Desa, Karang Taruna, dan unsur masyarakat lain seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Musyawarah Desa dengan agenda Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa Tempel Tahun Anggaran 2020.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	HADI SUPENO	KETUA BPD	1.
2.	AHMADI	WAKIL KETUA	2.
3.	H. ABU HASYIM	SEKRETARIS	3.
4.	SUTARLAN	ANGGOTA	4.
5.	SUWARSO	ANGGOTA	5.
6.	AHMAD HAIZUN	ANGGOTA	6.
7.	ANWARUDIN	ANGGOTA	7.
8.	LUTHFI MAULA, SPd	KEPALA DESA	8.
9.	SPI WAHYUNINGSIH, SE	SEKDES	9.
10.	M. SURATMAN	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	10.
11.	SUDARYANTO	KAUR KEUANGAN	11.
12.	KISYANTO	KAUR PERENCANAAN	12.
13.	JOKO PRAMONO, SPd	KASI PEMERINTAHAN	13.
14.	AHMAD SALIM	KASI KESEJAHTERAAN	14.
15.	KHARIRI	KASI PELAYANAN	15.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

Jl. Raya Tempel-Bungo Wedung KP.59554

Wedung, 08 Maret 2021

Nomor : 005/141
Lampiran :
Perihal : Rapat Koordinasi.

Kepada
Yth :
Di
Tempat

Bersama ini mengharap kehadiran saudara besuk pada :

Hari : RABU
Tanggal : 11 Maret 2020
Jam : 13.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Balai Desa tempel.
Acara : Musdes LPJ Realisasi APBDesa Tahun 2020.
Keterangan : - Karena pentingnya acara dimohon tidak ijin
















Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.













Tembusan : Kepada Yth;
1. Camat Wedung (sebagai laporan)
2. Ketua BPD
3. Pertinggal.

DAFTAR HADIR

Acara : Musdes LPS Realisasi APBDesa Th 2020-
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Tempat : Balai Desa Tempel

NO.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
1	LUTHFI MAULA	Kepala Desa	1 
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.E	Sekretaris Desa	2 
3	M.SURATMAN	Kaur Tata Usaha & Umum	3 
4	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	4 
5	KISYANTO	Kaur Perencanaan	5 
6	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	6 
7	KHARIRI	Kasi Pelayanan	7 
8	JOKO PRAMONO, S.Pd	Kasi Pemerintahan	8 
9	HADI SUPENO	Ketua BPD	9 
10	AHMADI	Wakil Ketua BPD	10 
11	ABU HASYIM	Sekretaris BPD	11 
12	SUWARSO	Anggota BPD	12 
13	ACHMAD HAIZUN	Anggota BPD	13 
14	ANWARUDIN	Anggota BPD	14 
15	SUTARLAN	Anggota BPD	15 
16	ABDUL GHOFUR	Ketua RW.001	16 
17	AGUS NANTO	Ketua RT.001/RW.001	17 
18	SUROSO	Ketua RT.002/RW.001	18 
19	KAULAN	Ketua RT.003/RW.001	19 
20	DARYONO	Ketua RW.002	20 
21	HASYIM	Ketua RT.001/RW.002	21 
22	SUHANTO	Ketua RT.002/RW.002	22 
23	KISYONO	Ketua RW.003	23 
24	SURATNO SAMIUN	Ketua RT.001/RW.003	24 
25	KHOIRUL ANAM	Ketua RT.002/RW.003	25




NO.	N A M A	JABATAN	Tanda Tangan
26	ASROBI	Ketua RT,003/RW.003	26 
27	AHMADUN	Ketua RT,004/RW.003	27 
28	BAMBANG SUPRIYANTO	Ketua RT,005/RW.003	28 
29	RIFAI	Ketua LKMD	29 
30	ABDUL GHOFUR	Sekretaris LKMD	30 
31	ABDUL HALIM	Bandahara LKMD	31 
32	MUSYAFA'	Seksi Agama	32 
33	KHUMAIDI	Seksi Pendidikan & Pemberdayaan	33 
34	SUMARLAN	Seksi Pemuda & Olah Raga	34 
35	TURNADI	Seksi Pembangunan	35 
36	MUKARI	Seksi Perekonomian, Koperasi & Kesra	36 
37	SHODIQIN	Seksi Keamanan & Trantib	37 
38	ROSYIDI	Seksi Kesehatan	38 
39	DEVI AVRIANI	Ketua PKK	39 
40	NURYANTO	BABINKAMTIBMAS	40 
41	JUMINO	BABINSA	41 
42	HASAN SAKRONI	PLD	42 
43	Istikharoh	kader	43 
44	Munapiyah	PKK	44 
45	Nurstdah	kader kesehatan	45 
46	Siti Komariah	PKK	46 
47	Mur Kholidah	KPM	47 
48	Nirmatul Fitriyah	Pendidik Tk Setia Budi	48 
49			49
50			50

Tempel, 10 Maret 2021
Mengetahui,
KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd.

DAFTAR HADIR

Acara : Musdes LPT Realisasi APBD Desa tlu 2020
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Maret 2021
Tempat : Balai Desa Tempel

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1	Luthfi Maula	Kepala Desa	1 
2	Hasan Sakroni	PLD	2 
3	gumeru	Subins	3 
4	NURYANTO	BABIN KONTIBMPS	4 
5	dr Vrip. S. M. K.	Ka PKM (Westung)	5 
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

Tempel, 10 Maret 2021

Mengetahui,
KEPALA DESA TEMPEL


LUTHFI MAULA, S.Pd.



DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBDES TA. 2020

